



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Perangkat Kerja Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

11. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten adalah pejabat dilingkungan Kabupaten yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN;
12. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
14. Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri adalah laporan harta kekayaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
15. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara;
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Pemerintah Kabupaten;
17. Tim Pengelola LHKPN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN;
18. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Pejabat Struktural Eselon II.A, II.B dan III.A;
 4. Pejabat strategis lainnya :
 - a. Pejabat fungsional auditor;
 - b. Kuasa pengguna anggaran;
 - c. Pejabat pembuat komitmen;
 - d. Pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
 - e. Pejabat/panitia pengadaan barang/jasa pemerintah (Pengelola unit layanan pengadaan);
 5. Pimpinan BUMD/PDAM

- (2) Pejabat wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah pegawai yang mengelola keuangan kabupaten paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (3) Kepala SKPK menetapkan nama-nama pejabat yang wajib LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disampaikan kepada KPK melalui Tim pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 5

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
 - a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.
- (3) Jenis-jenis formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN model KPK-A diperuntukan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaan; dan
 - b. Formulir LHKPN model KPK-B apabila :
 1. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 2. Mengalami promosi dan mutasi; atau
 3. Pensiun.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
 - a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
 - b. Fotocopy formulir LHKPN disampaikan ke Sekretaris LHKPN ; dan
 - c. Fotocopy formulir LHKPN disampaikan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 6

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung formulir LHKPNnya kepada KPK, maka fotocopy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator LHKPN; dan
- c. Kepala SKPK Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB 1V
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelola LHKPN, Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN;
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Administrator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. User Aplikasi LHKPN : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada setiap SKPK;
- (3) Tim pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator LHKPN :
 - i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) Penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
 - b) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
 - c) Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 - ii. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - iii. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Administrator LHKPN :
 - i. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 - ii. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
 - iii. pemberian sosialisasi berkewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
 - c. User LHKPN;
Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungan instansinya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Insektorat Kabupaten;
- (3) Kepala SKPK/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan LHKPN di lingkungan unit kerja masing-masing.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat, Penyelenggara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 11

Penyelenggara Negara yang menduduki jabatan dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh
Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Juli 2017
23 Syawal 1438 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 17 Juli 2017
23 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 350